

Volume

13

Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2297-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH

JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita
Angga Arifka
- Reorientasi Makna *Ashidda'u 'Ala Al-Kuffar* : Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan *Ma'na cum Maghza*
Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita, Binti Kamillatul Latifah
- Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab *Muhammad Al-Insan Al-Kamil*
Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha
- Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4
Diana Khotibi
- The Conception of *Rahmah Li Al-'Ālamīn* Through Integration Both Fiqh and Sufism
Ma'sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat
- Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742
Mohamad Anas



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Managing Editor

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Editorial Board

Muhammad Kudhori, (Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang)

Mohammad Nu'man, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya)

Nafik Muthohirin, (Universitas Muhammadiyah, Malang)

Iksan Kamil Sahri, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Didik Andriawan, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turki)

Damanhuri, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah, (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony, (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen, (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Khairul Muttaqin, (IAIN Madura, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA Peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 13, Nomor 1 (Februari 2023)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

DAFTAR ISI

Teo-Antroposentrisme Konsep Martabat Tujuh Ranggawarsita

Angga Arifka 1-26

Reorientasi Makna *Ashidda'u 'Ala Al-Kuffar*: Analisis QS. Al-Fath Ayat 29 dengan Pendekatan *Ma'na cum Maghza*

Muhammad Alfian Masykur, Mukhammad Hubbab Nauval, Asyifa Faradita, Binti Kamillatul Latifah..... 27-44

Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab *Muhammad Al-Insan Al-Kamil*

Kusroni Kusroni, Abdul Hamid Majid, Siti Aidha 45-72

Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran QS. Al-Nisa' Ayat 4

Diana Khotibi 73-88

The Conception of *Rahmah Li Al-'Alamin* Through Integration Both Fiqh and Sufism

Ma'sum Anshori, Teten Jalaludin Hayat 89-111

Walimah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Hadis Koleksi Abu Dawud Nomor Indeks: 3742

Mohamad Anas 112-134

WALIMAH DALAM PERSPEKTIF HADIS: TELAAH KRITIS HADIS KOLEKSI ABU DAWUD NOMOR INDEKS: 3742

Mohamad Anas

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya, Indonesia
Email: mohamadanasgiibo@gmail.com

Abstrak: Bentuk syukur yang diekspresikan oleh manusia akan berbeda-beda dengan berbagai kenikmatan yang diperolehnya, ada yang hanya mengucapkan hamdalah, ada yang bereksperi dengan sujud syukur, ada juga berbentuk “syukuran” acara makan-makan. Ditemukan pada kalangan masyarakat sekitar mengadakan “syukuran” identik dengan jamuan makanan, acara makan-makan dalam rangka bersyukur ini dikenal dengan nama acara walimah, prakteknya terkadang menyelengaran dengan besar-besaran, menyelengaran dengan glamor bahkan mengundang dengan jumlah kuantitas di atas rata-rata. Kiranya dipandang perlu ketika praktik pada masyarakat ditinjau ulang dengan merujuk pada praktek keagamaan, praktek rasul dan sahabatnya dalam rangka acara walimah, oleh sebab itu telaah kritis akan hadis walimah dilakukan oleh peneliti agar dapat memahami secara *update* pada saat Rasul dan sahabatnya dengan masyarakat kekiniaan, menjawab permasalahan tersebut yang diteliti dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana nilai hadis tentang makanan walimah dalam sunan Abu Dawud 2) Bagaimana sikap yang dianjurkan oleh Nabi dalam menyikapi undangan walimah.

Penelitian ini berbasis data kepustakaan dengan meneliti kualitas data yang ada serta melakukan pendekatan historis untuk melihat variabel terkait yang mewarnai dan mempegaruhi pemaknaan hadis dengan mengkaitkan kontekstualitas masyarakat saat ini. Peneliti menemukan, 1) Hadis yang mula-mula berstatus *mursal sababi*, menjadi *marfu'* dengan ditemukan *mutabi'* lain dari jalur Muslim sehingga dapat diberlakukan setara dengan hadis *marfu'* itu sendiri, sedangkan kualitas sanadnya berstatus *sahih*. Kandungan matan tidak ditemukan unsur *shad* dan *'illat*, sehingga hadisnya tetap berkualitas *sahih* dan dapat dipakai sebagai *hujjah*. Kondisi sanad dan matan yang *sahih* menunjukkan keberadaan hadis ini *maqbul* sebagai *hujjah* dan *ma'mulun bibi*. 2) Ketika mengadakan acara walimah disesuaikan dengan kondisi penyelenggara walimah, sebagai penghapus sikap diskriminatif antar golongan berada dengan golongan tidak ada, *ta'aruf* (saling kenal) antar warga sehingga interaksi sosial semakin solid, mempererat tali silaturahmi atau kerukunan bertetangga yang akhirnya menunjukkan tumbuh berkembangnya kekuatan sosial

islami dan stabilitas sosial antar keluarga, warga dan teman seprofesi tetap terjaga.

Kata kunci: hadis, walimah, makanan, undangan

Abstract; The form of gratitude that is expressed by humans will vary with the various pleasures they receive, some just say *alhamdulillah*, some express gratitude, and some take the form of "thanksgiving" at a meal. It was found that among the surrounding community holding "thanksgiving" identical to a banquet, this event of thanksgiving is known as the walimah event. Presumably it is deemed necessary when the practice in society is reviewed with reference to religious practice, the practice of the Apostle and his companions in the framework of the walimah event, therefore a critical study of *walimah* hadith is carried out by researchers so that they can understand in an updated way when Rasul and his friends with contemporary society, answered The problems examined in this study are 1) What is the value of the hadith about walimah food in sunan Abu Dawud 2) What is the attitude recommended by the sunnah of the Prophet in responding to *walimah* invitations.

This research is based on literature data by examining the quality of existing data and taking a historical approach to look at the related variables that color and influence the meaning of hadith by considering the contextuality of today's society. The researcher found 1) Hadith that initially had the status of *mursal shahabi*, became *marfu'* by finding another *mutabi'* from the Muslim route so that they could be treated on a par with the hadith *marfu'* itself, while the quality of the sanad had status of *sahih*. There are no elements of *syudbudh* and *'illat* in the *matan* content, so the hadiths are still of *sahih* quality and can be used as evidence. The condition of the *sanad* and *matan* which is authentic indicates the existence of this hadith accepted as *hujjah* and *ma'mulun bihi*. 2) When holding a *walimah* event it is adjusted to the conditions of the walimah organizer, as an eraser of discriminatory attitudes between groups belonging to non-existent groups, ta'aruf (know each other) between residents so that social interaction becomes more solid, strengthens *silaturrahim* or neighborly harmony which ultimately shows growth and development Islamic social strength and social stability among residents' families and colleagues in the profession are maintained.

Keywords: hadith, *walimah*, food, invitation

Pendahuluan

Manusia dengan kelebihan yang dimilikinya berupa akal sehingga menjadikan ia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya serta kebebasan yang diperoleh sejak lahir, baik yaitu kebebasan memiliki hak dan kewajiban lebih-lebih kebebasan beragama. Pemeluk agama mengetahui

bahwa masing-masing agamanya mempunyai kitab suci (pedoman) yang berbeda-beda, ada yang bernama Injil, Weda, Tripitaka dan Al-Qur'an. Agama Islam mengenalkan dua pedoman penting dalam hidup dan berkehidupan yaitu Al-Qur'an dan hadis, status kata terakhir ini masuk ke dalam jajaran pedoman umat Islam karena Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul pernah bersabda¹:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ حَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ...

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdu al-Wahhab bin Najdata, telah menceritakan kepada kami Abu Amr bin Katsir bin Dinar dari hariz bin 'Utsman 'dari 'Abdirrahman bin Abi 'Auf dari al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi telah bersabda: 'Tidaklah sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang menyamainya beserta Al-Qur'an”

Mencermati dari muatan redaksi hadis tersebut dapat diidentifikasi bahwa maksud "yang menyamainya" adalah *al-sunnah* yang dipakai sebagai pedoman untuk diamalkan, diberlakukan sejajar dan kadang beriringan dengan Al-Qur'an, oleh sebab itu keberadaannya merupakan *hujjah* yang tidak dapat dibantahkan. Al-Qur'an mempertegas keberadaan hadis sebagai *hujjah* sebagaimana yang tertuang pada surah Ali Imran ayat 32, surah al-Nisa ayat 80 serta surah al-Hashr ayat².

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

"Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah, dan barang siapa yang berpaling (dari keta'atan), maka kami tidak mengutus untuk menjadi pemelihara bagi mereka"

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

Ketiga surah tersebut jika dicermati secara implisit menunjukkan otoritas kenabian (diekspresikan melalui kehendak Allah), sehingga

¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, (Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994), 205; Abu Bakr al-Qathi'i, *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, tt), 131

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, edisi baru "Revisi Terjemah Januari 1993", (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 80, 132 dan 916

menunjukkan bukti nyata bahwa keberwenangan seluruh ketetapan, keputusan dari Nabi memiliki otoritas mengikat dan layak diberlakukan oleh elemen (tiap-tiap) masyarakat muslim dan negara Islam pada umumnya.

Namun keberadaan otoritas parsial untuk setiap unit hadis ditentukan oleh indikasi *kemaqbulan* dengan keunggulan data yang memberi bukti akan kebenaran hal yang terinformasikan di dalamnya³. Terkait hadis sebagai *hujjah* banyak ajaran yang terkandung di dalamnya semisal keimanan, keislaman, akhlak, dan etika bertetangga salah satu ajaran tentang perbaikan moral yang dapat diambil adalah hadis yang tercantum dalam Sunan Abu Dawud yaitu hadis dengan nomor indeks 3742 sebagaimana tersebut di bawah ini⁴:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ
الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(Abu Dawud berkata): Telah menyampaikan kepada kami (dengan metode *sima'i* atau *al-sama'*) al-Qa'nabi, dari Malik (bin Anas), (berasal) dari ibn Shihab, (berasal) dari al-A'araj, (berasal) dari Abi Hurairah: Sesungguhnya ia (Abu Hurairah) telah berkata "Seburuk-buruknya (hidangan) makanan adalah (hidangan) makanan walimah (resepsi) yang mengundang para hartawan dan meninggalkan (tidak mengundang) kaum papa. Barang siapa yang tidak berkenan menghadiri undangan maka sesungguhnya ia benar-benar telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kandungan matan sementara memberikan informasi bahwa makanan yang disediakan oleh tuan rumah dalam rangka walimah (resepsi) ternyata dipandang secara agama adalah seburuk-buruknya hidangan makanan. Realita membuktikan terdapat praktek-praktek acara walimah lebih-lebih *walimatu al-'urisy* (resepsi pernikahan) cenderung menuju ke arah perilaku yang menyimpang. Mungkin juga disebabkan dengan rasa gengsi sosial atau kecemburuan sosial antara saudara, tetangga, teman, hubungan atasan-bawahan dan lain-lain, sehingga memungkinkan berbagai cara ditempuh untuk menutup rasa minder, malu atau sejenisnya.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mewujudkan acara walimah yang menyimpang semisal besar pasak daripada tiang (modal pas-pasan tapi dipaksa untuk mengadakan yang lebih) dengan meminjam sarana dan prasarana di atas kemampun dengan harapan dapat kembalian lebih menjadi *trend* di masa sekarang. Bentuk lain dari penyimpangan yang dapat kita temui terkadang mewahnya acara baik dari segi hidangan, dekorasi yang terpasang atau sarana lainnya sedangkan adat kebiasaan lingkungan sekitar tidak menuntut untuk berperilaku seperti itu. Sehingga terasa sekali

³ Manna' al-Qaththan, *Mababits fi 'Ulumi al-Hadith*, (Bairut: Dar Fikr, 1995), 90

⁴ Abu Dawud, *Sunan ...*, juz 2, 548

bahwa hukum pergeseran telah terjadi dan jauh dari fungsi walimah yaitu perwujudan rasa syukur sesuai dengan perintah Allah untuk mensyukuri nikmat bukan mengkufurinya dan juga dari fungsi pengumuman, pemberitahuan kepada masyarakat (orang lain) atas keberadaan warga baru. Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan tinjau ulang fenomena yang berlaku di masyarakat dengan sabda Nabi tersebut di atas. Dan yang tidak kalah pentingnya apabila mencermati adanya dua aspek penting dalam rangka menyelenggarakan walimah yaitu keberadaan dan keadaan tuan rumah.

Terlepas dari fenomena tersebut di atas, banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan makanan, bagaimana cara mengkonsumsi makanan dan makanan yang jelas diharamkan oleh Allah, sebutlah di dalam firman-Nya surah al Maidah ayat 88 dan surah al An'am ayat 145 dibawah ini⁵.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau semua kotoran atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah “

Oleh karena kaitan itulah, perlu kiranya penelitian difokuskan mengenai nilai ke**hujjah**annya, interpretasi muatan redaksi hadis tersebut serta keberlakuan ajaran al hadis di masa sekarang dan yang akan datang.

Dalam tulisan ini akan membahas tentang “Nilai hadis hidangan makanan dalam acara walimah, hadis koleksi sunan Abu Dawud nomor indeks: 3742" di mana penelitian akan difokuskan pada hadis koleksi Abu Dawud yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai objek formal penelitian.

Dari penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa hadis koleksi Abu Dawud hanya sampai pada taraf *mauquf*, karena itulah perlu diteliti ulang untuk mencari bukti apakah ada data hadis lain yang bisa merubah statusnya menjadi *marfu'*, atau memang terindikasi *mursal*, lalu dikaji sesuai dengan keilmuan hadis yang akhirnya kemungkinan dipakai *hujjah* terbuka lebar. Juga penelitian ini akan membahas sejauh mana etika yang punya rumah dalam menyelenggarakan walimah serta sikap yang diambil oleh para undangan dalam kaitannya menghadiri acara walimah.

⁵ Depag RI., *Al-Qur'an...*, 176 dan 212-213

Agar lebih jelas di dalam operasionalannya, maka perlu dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana nilai kehujjahan hadis tentang makanan walimah dalam sunan Abu Dawud? 2) Bagaimana sikap yang dianjurkan oleh sunnah Nabi dalam menyikapi undangan walimah?

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti data hadis yang tercantum dalam koleksi kitab standar terkhusus pada kitab sunan Abu Dawud kemudian mengolah memakai kaidah keilmuan hadis. Karena metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, maka data penelitian berasal dari sumber tertulis akan dikumpulkan sebagai acuan penelitian. Adapun data tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer berupa kitab Sunan Abu Dawud dan syarahnya; '*Aun al-Ma'bud*', dan data sekunder berupa kitab '*Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis, Metode Penelitian Hadis Nabi*' dan buku lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Pengolahan data yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:
 - a. *Takhrir* adalah cara yang dipakai untuk menemukan asal mula dan keorisinilan data hadis lengkap dengan jalur sanad dan matan pada hadis primer.
 - b. *Ttibar* yaitu melihat jalur sanad, nama para perawi, metode periwayatan (*tahammul wa al-ada'*) yang dipakai tiap-tiap rawi sehingga nantinya mudah dalam pembuatan skema tiap unit hadis atau skema keseluruhan (gabungan).
 - c. Penelaahan prosedur periwayatan (sanad) dari sejumlah rawi yang secara runtut menyampaikan matan hingga perawi akhir pada tiap- tiap perawi yang tercantum dalam kitab standar hadis.
 - d. Kritik eksternal kegiatan kritik melihat ke arah objek material sanad hadis dengan menempuh uji ketersambungan sanad, mencermati silsilah keguruan dan proses belajar mengajar hadis (*tahammul wa al-ada'*), mencari bukti integritas keagamaan perawi (*al-'adalah*), menguji kadar ketahanan intelegensi perawi, bukti kepemilikan dokumentasi (*dlabith*), dan ada tidaknya jaminan "*security*" (keamanan) dari gejala kejanggalan (*shad*) dan dugaan keberadaan cacat (*'illat*)⁶.
 - e. Kritik internal kegiatan kritik melihat kearah wilayah objek material matan (redaksi) hadis dengan melihat perubahan lafal yang tercantum di tiap-tiap unit hadis yang semakna,

⁶ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 12-13

melakukan kroscek ulang, sinkronasi antara Al-Quran dan hadis semampu yang dilakukan.

3. Metode analisis yang akan diterapkan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memaparkan hadis sekaligus menganalisis komentar ahli hadis (*jarh wa ta'dil*) guna mengetahui validasi pendapat pada sanad sehingga diharapkan membuka informasi atau pemahaman tentang hadis secara objektif, sistematis dan relevan di masyarakat.
 - b. Pemahaman atas matan diperluas dengan *asbabu al-nurud*, fakta sejarah yang berlaku bukan dari hasil dugaan kandungan pernyataan matan hadis serta memakai pemahama kebahasaan dalam mencermati periwayatan *bi al-ma'na*.
 - c. Pemahaman atas kritik matan hadis perlu berkesinambungan dan jauh dari segala kefanatikan.
 - d. Menganalisis semua riwayat yang terkait kemudian menyimpulkan tidak hanya pada salah satu periwayat supaya duduk persoalan dipastikan kebenarannya.

Biografi Intelektual Abu Dawud

Nama lengkap Abu Dawud adalah, Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Syidaad al-Sijistani, beliau lahir pada tahun 202 H atau 817 M. bertepatan masa dinasti 'Abasiyah yang dijabat oleh Khalifah al Ma'mun. Azdiy adalah sebuah suku besar di Yaman yang merupakan bakal tunas imigran ke kota Yasrib (Madinah) dan merupakan inti kelompok al-Anshor di Madinah. Sedangkan inisial al-Sijistaniy memberikan sugesti bahwa beliau berasal dari daerah tersebut yaitu daerah terkenal di India bagian selatan, akan tetapi ada yang berpendapat (Ibn al-Subki dan Ibn Hillikan) ia merupakan nama daerah di Yaman dan ada yang berpendapat Sijistani adalah area yang terletak antara Iran dan Afghanistan (Kabul)⁷.

Karir keilmuan Abu Dawud semasa di kota Baghdad semakin hari semakin menonjol, oleh sebab itu atas permohonan Amir Bashrah (Abu Ahmad al-Muwaffiq) beliau pindah ke Bashrah. Nama kota yang dicanangkan menjadi sebuah kota pendidikan dan Ilmu pengetahuan dalam rangka menghilangkan kenangan pahit pasca pembantaian massal terhadap Bani 'Umayyah. Abu Dawud dijadikan tokoh sentral atau maskot di kota tersebut serta meninggal di kota Basrah pada hari Jum'at tanggal 14 syawal 275 H atau 889 M⁸.

Abu Dawud dikaruniai putra yang bernama 'Abdullah, dikenal kemudian dengan panggilan Abu Bakr. Ia lahir tahun 230 H dan

⁷ Al-Mubarakfuri, *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadz*, (Bairut: Dar Kutub al 'Ilmiyah, 1990), 104

⁸ *Ibid*, 104

meninggal 316 H. Didikan dari Abu Dawud sendiri menjadikannya sebagai pewaris keilmuan yang dimiliki oleh ayahnya, sehingga oleh masyarakat akhirnya memberi gelar al-Hafizh. Abu Bakr bin Abu Dawud nantinya menjadi ulama kenamaan dan produktif dalam menghasilkan karya ilmiah diantaranya *al-Mashahif*, *Musnad 'Aishah*, *kitab al-Ba'si wa al Nushur* dan lain-lain⁹.

Analisis Hadis Hidangan Makanan

a. Kritik Eksternal Hadis

Salah satu unit hadis koleksi Abu Dawud yang mengusung tema "*Hal yang berhubungan dengan undangan*" berisikan tentang "*Hidangan makanan dalam acara walimah*" (nomor indeks: 3742)" tidak diberi komentar atau penjelas apapun dari penulisnya, sehingga ruang untuk menganalisis dan membuka pemahaman, penafsiran akan semakin terbuka lebar.

Melihat dari data-data hadis dan skema gabungan sanad yang telah dipaparkan bahwa Hadis tersebut memiliki *mutabi' tam* dan *qasir* mulai dari tingkatan urutan perawi II sampai V. Pada urutan perawi II yaitu 'Abdurrahman al-'Araj memiliki dua *mutabi' tam* yaitu Sa'id bin al-Musayyab dan Tsabit al-'Araj dari jalur periwayatan Muslim dan Ahmad bin Hanbal, di mana keduanya meriwayatkan dari sahabat senior yaitu Abu Hurairah. Pada perawi III yaitu Ibn Shihab al-Zuhri juga memiliki *mutabi' tam* Abu al Zinad dan *mutabi' qasir* Ziyad bin Sa'd di mana keduanya dari jalur periwayatan Muslim. Pada urutan IV yaitu Malik bin Anas memiliki lima *mutabi' tam* yaitu Sufyan bin Uyainah, Ma'mar, Aiyub dan al-Nu'man bin Rasyid dan al-Auza'iy, masing-masing dari jalur periwayatan Ibn Majah, Muslim, Ahmad bin Hanbal dan al Darimi. Pada urutan ke V yaitu al-Qa'nabiy memiliki dua *mutabi' tam* yaitu 'Abdullah bin Yusuf serta Yahya bin Yahya keduanya dari jalur periwayatan al Bukhari dan Muslim, memiliki enam *mutabi' qasir* yaitu 'Ali bin Muhammad, 'Abdur al-Razaq, Ibn Abi 'Umar, Muhammad bin 'Abdirrahman, Wuhaib dan Abu al-Mughirah.

Berikut disajikan secara terperinci jalur periwataan Abu Dawud dengan analisis yang diterapkan pada tiap-tiap perawi:

1. Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan meninggal di usia 73 tahun yaitu pada tahun 275 H, sedangkan al-Qa'nabiy wafat pada tahun 221 H sehingga mengidentifikasi adanya kesezamanan dan kemungkinan bertemu di antara keduanya. Ini dapat dibuktikan dengan:
 - a. Adanya pujian yang ditunjukkan kepada Abu Dawud diantaranya; *thiqah*, yang mengarang (pemilik) kitab al Sunan, hafalan yang kuat dan fatwa-fatwanya dapat dipakai *hujjah*.

⁹ Hasjim Abbas, *Kondifikasi Hadits dalam Kitab Mu'tabar*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, 2003), 61-62

- b. Tahun kehidupan keduanya yang tidak jauh berbeda dengan bukti dalam daftar nama-nama guru Abu Dawud, al-Qa'nabi merupakan salah satu daftar dari nama-nama guru Abu Dawud. Begitu pula sebaliknya diantara murid al-Qa'nabi, Abu Dawud termasuk salah satu di dalamnya.
 - c. Lambang periwayatan menggunakan *hadathana* yang dinilai tinggi kualitasnya dalam proses penerimaan Hadis oleh mayoritas ulama karena menggunakan metode *al-sama'* dapat dikatakan bahwa sanad antara keduanya tersambung (*ittisalu al-sanad*).
2. Al-Qa'nabi meninggal pada tahun 221 H di Makkah, sedangkan Malik bin Anas lahir tahun 93 H, wafat tahun 179 H meskipun al-Qa'nabi menerima Hadis tersebut dengan lafal '*an*', namun memiliki kemungkinan adanya pertemuan diantara keduanya karena:
 - a. Tahun kehidupan antara keduanya menunjukkan kemungkinan bertemu dengan ditambah bukti dalam daftar guru al-Qa'nabi, Malik bin Anas merupakan salah satu guru Hadisnya, begitu pula sebaliknya nama al-Qa'nabi tercantum dalam daftar murid Malik bin Anas. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanad al-Qa'nabi dari Malik bin Anas bersambung.
 - b. Serta didukung bukti adanya pujian yang melekat pada diri al-Qa'nabi tentang kredibilitasnya sebagai perawi seperti yang terkutip pada komentar ulama tentangnya di *jarh wa ta'dil*, serta tidak ada ulama yang menilai *tadlis* terhadapnya.
3. Malik bin Anas lahir tahun 93 H meninggal pada tahun 179 H, sedangkan al-Zuhri meninggal tahun 125 H, kemungkinan bertemu sangat besar terjadi dengan adanya daftar nama al-Zuhri di dalam salah satu nama-nama guru Malik bin Anas. Penerimaan Hadis dengan lafal '*an*', bukan menunjukkan penerimaan yang mengandung *tadlis*, karena:
 - a. Tahun kehidupan antara keduanya menunjukkan kemungkinan bertemu dengan ditambah bukti dalam daftar guru Malik bin Anas, al-Zuhri merupakan salah satu guru Hadisnya, begitu pula sebaliknya nama Malik bin Anas tercantum dalam daftar murid al-Zuhri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanad Malik bin Anas dari al-Zuhri bersambung.
 - b. Pujian yang diberikan oleh Bukhari: "Jalur periwayatan masuk ke dalam jajaran *asabhu al-asania'*". Adanya pujian yang melekat pada diri Malik bin Anas tentang kredibilitasnya sebagai perawi seperti yang terkutip pada komentar ulama tentangnya di *jarh wa ta'dil*.

4. Al-Zuhri meninggal tahun 125 H. sedangkan al-'Araj meninggal pada tahun 117 H. menerima Hadis dari al-'Araj dengan metode *mu'an'an* akan tetapi kemungkinan bertemunya antara keduanya dapat terjadi dengan bukti:
 - a. Melihat tahun kehidupan keduanya yang diperkirakan dapat bertemu antar keduanya.
 - b. Hubungan guru dan murid, di mana diantara guru al-Zuhri, al-'Araj termasuk di dalamnya, begitu pula sebaliknya al-Zuhri termasuk salah satu murid dari al-'Araj.
 - c. Tidak ada yang *menjarh* al-Zuhri, sebaliknya ulama banyak yang *menta'dil* dengan ungkapan "Ia seorang yang *faqih*, *thiqah* dan juga kuat hafalannya".
5. Al-'Araj merupakan generasi *tabi'in* senior yang wafat pada tahun 117 H, sedangkan Abu Hurairah wafat tahun 57 atau 58 H. Meskipun al-'Araj menerima Hadis dari Abu Hurairah dengan metode *mu'an'an*, namun memiliki kemungkinan adanya pertemuan diantara keduanya karena:
 - a. Tahun kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan bukti daftar nama-nama guru al-'Araj, Abu Hurairah termasuk salah satu di dalamnya, juga sebaliknya diantara murid Abu Hurairah, al-'Araj adalah salah satu yang berguru kepadanya. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa antara al-'Araj dengan Abu Hurairah ada pertemuan, proses belajar mengajar dan kondisi sanad antara keduanya bersambung.
 - b. Adanya pujian yang diberikan ulama muHadisin kepadanya yaitu "*Thiqah*, orang yang teguh, banyak meriwayatkan Hadis dan tidak ada yang mencelanya".
6. Abu Hurairah meninggal pada tahun 57 atau 58 H merupakan salah satu sahabat nabi Muhammad SAW yang tidak hanya dipercaya sebagai orang yang '*adil* dan *thiqah*, namun ia juga mempunyai kelebihan-kelebihan diantaranya; secara kuantitas paling banyak meriwayatkan Hadis nabawi, sering bertemu dan mengiringi Nabi, kuat hafalannya.

Setelah penelitian dilakukan, dapat diketahui bahwa status Hadis koleksi Abu Dawud diriwayatkan secara *mauquf*, sanad berstatus sahih dengan beberapa perawi yang kredibilitas dinilai memenuhi syarat Hadis *muttafaq 'alaih* begitu pula matan yang mengikutinya. Merujuk pendapat bahwa status Hadis tersebut bisa naik derajatanya menjadi *marfu'* karena terdapat muatan yang semakna dalam *sahibain* dan juga kitab lainnya (Ahmad bin Hanbal, al-Darimi dan Ibn Majah). Berdasarkan argumentasi ini, maka hadis yang diriwayatkan dalam sunan Abu Dawud diterima selain karena alasan di atas, diketahui pula bahwa posisi Hadis indeks:

3736 tersebut berada di bawah bayang-bayang hadis indeks: 3733 yang setara implisit substansinya.

Kajian penelusuran matan juga menunjukkan bahwa hadis dengan substansi matan yang sama dapat diketahui juga telah ditakhrij oleh sahihain, Ahmad bin Hanbal, al-Darimi dan Ibn Majah. Di mana keenam hadis dikoleksi oleh mereka dengan sanad yang tidak mengidentifikasi adanya *kedhaifan* sehingga sanad Abu Dawud dapat dipromosikan yang mula-mula *mauquf* bisa menjadi *marfu'*, matan yang dibawanya cenderung berkualitas *sahih*.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Abu Dawud tanpa memberikan ulasan berkenaan dengan mutu sanad hadis seperti redaksi lainnya karena memandang bahwa dalam sanad tersebut tidak ditemukannya suatu cacat yang sangat urgent. Tidak pula hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan, karena itu Hadis tentang hidangan makanan dalam acara walimah hasil penulisan Abu Dawud layak digunakan sebagai *hujjah* (pedoman) dan begitu pula layak hadis tersebut menjadi *mutabi'* atau *shahid* terhadap Hadis lainnya.

b. Kritik Internal Hadis

Setelah selesai melakukan kritik eksternal hadis perlu ditindak lanjuti melakukan kritik pada internal Hadis dimana kritik internal (matan) dapat dilakukan apabila jelas-jelas sanad yang ada memenuhi berbagai persyaratan hadis *maqbul* (hadis *sahih* atau hadis *hasan*).

Keberadaan kritik matan ini tidak terlepas dengan adanya model *periwatan bi al-ma'na*, sehingga untuk meneliti *kemaqbulan* hadis "Hidangan makanan dalam acara walimah", berikut akan ditampilkan redaksi matan hadis koleksi Abu Dawud beserta redaksi hadis lain yang semakna.

1. Matan hadis riwayat Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah beserta tema yang memayunginya

بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

2. Matan hadis riwayat Bukhari dari riwayat Abu Hurairah beserta tema yang memayunginya.

بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3. Matan hadis riwayat Ibn Majah dari riwayat Abu Hurairah beserta tema yang memayunginya.

بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

4. Matan hadis riwayat Muslim dari riwayat Abu Hurairah beserta tema yang memayunginya

بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحَكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْرَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ وَعَبْدُ بْنُ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

5. Matan hadis riwayat al-Darimi dari riwayat Abu Hurairah beserta tema yang memayunginya

باب الوليمة

أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ... أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

6. Matan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abu Hurairah حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ وَهِيَ حَقٌّ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي ... أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ... أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَأَلْتُهُ عَنْهُ كَيْفَ الطَّعَامُ أَيُّ طَعَامِ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ : أَحَبُّنِي الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ... أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْعُرْسِ يُطْعَمُ الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Keragaman pada struktur ungkapan matan diduga kuat menjadi indikator kelemahan hadis yang ada, karena Rasul dikenal fasih dalam bertutur kata, meskipun dalam hadis tersebut penyampaian terlihat beragam, namun makna yang terlahirkan terlihat semakin jelas dan tidak menimbulkan pertentangan; justru dengan variasi matan yang berbeda menjadikan pemahaman hadis semakin jelas.

Dari keseluruhan hadis yang semakna dengan judul tulisan ini didapat bahwa tatanan redaksi hanya mengalami perpindahan tata letak kata (maqlub) terlihat dari koleksi Hadis Imam Muslim sebagai pendukung yang berpotensi marfu'. Apabila kita sejajarkan dengan hadis Muslim, perpindahan tata letak terdapat pada kalimat "Mengundang yang kaya meninggalkan yang miskin", sedangkan pendukung hadis, kalimatnya berbunyi "Mencegah kehadiran orang yang ingin mendatanginya, mengundang orang yang enggan menghadirinya".

Keberadaan *shudbudh* pada hadis koleksi Abu Dawud tidak ditemukan karena tidak ada indikasi muatannya bertentangan dengan hadis lain yang lebih *thiqah* kandungan matannya dan juga sanad yang ada dalam kondisi bersambung, tidak ditemukan para perawi yang dinilai cacat oleh ulama *mubaddithin*¹⁰. 'Illat pada hadis ditemukan karena sanad berindikasi mursal, tapi dalam sanad tidak ditemukan kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki, kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda dan kerancuan dalam muatan hadis tidak ditemukan.

¹⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 86-89

Kemursalan yang ada masuk klasifikasi *mursal sababi* bukan *mursal kbafi* apalagi *mursal jali*. Predikat *mursal sababi* melekat pada hadis koleksi Abu Dawud ini karena Abu Hurairah tidak mendengar langsung sabda dari Nabi, namun ia mendapatkan dari sahabat lainnya di mana keberadaan para sahabat berpredikat '*adil*'. Keberadaan *shad* (kejanggalan) dan juga *illat* (cacat) pada sanad dan matan setelah melakukan kritik eksternal dan internal hadis tidak ditemukan sehingga kelayakan berhujjah (berargumentasi) pemakainnya dalam kehidupan sehari-hari pada acara walimah/jamuan makan layak dipakai diterapkan pada masyarakat sekarang dan yang akan datang.

C. Telaah Kritis Muatan Matan

Keberadaan hadis hasil koleksi Abu Dawud yang berisi tentang nilai hadis makanan jamuan pada saat pesta perkawinan, oleh Bukhari, Muslim dan Ibn Majah lebih cenderung mengarahkannya masuk pada tema pernikahan sehingga berbeda yang tercantum pada koleksi Abu Dawud dan al-Darimi yang memasukkan ke tema makanan. Asumsi yang dibangun dari posisi yang diambil adalah sifat ketiga ulama tersebut mengarahkan ke acara pernikahan saja, sedangkan Abu Dawud dan Darimi lebih universal lagi sehingga mencakup segala bentuk acara walimah serta kearah kode etik prilaku tuan rumah, bertamu dan makanan yang tersurah dari hadis tersebut.

Muatan matan yang terkandung dalam sunan Abu Dawud setelah ungkapan *al-walimah* terdapat kalimat yang memperjelas bahwa yang dimaksud dengan seburuk-buruk hidangan makanan itu undangan yang hanya mengundang yang kaya meninggalkan yang miskin. Seperti ungkapan al-Qadli yang mengatakan bahwa "kata *sharrun* melekat disebabkan *hal* (kalimat) yang disebut sesudahnya dan itu secara mayoritas merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga seolah-olah seburuk-buruk hidangan itu yang seperti ini"¹¹. Kata *ini* meskipun bersifat mutlak tetapi yang dimaksud adalah terbatas dengan penyebutan kalimat berikutnya yang memperjelas kedudukan makanan dalam acara walimah.

Sedangkan al-Tibi berpendapat bahwa *lam* yang melekat pada kata *al-walimah* menunjukkan keberadaan walimah yang berlangsung di luar tatanan syariat (agama), sebab kebiasaan orang-orang *jabiliyah* mengundang si kaya meninggalkan si miskin dalam acara walimah¹². Seiring dengan pendapat al-Tibi, bahwa; keburukan makanan terjadi karena kalimat berikut mempertegas situasi dalam acara pernikahan tersebut yang diundang adalah yang mampu saja dan ini telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging sejak masa *jabiliyah*.

¹¹ Abadi, '*Aun al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*', vol, 5, (Bairut: Dar Fikr wa Matba', tt), 148

¹² *Ibid*, 148

Ibn Batal berpendapat; "Jika tidak ada indikasi membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, memberikan sesuai dengan kedudukannya, maka hal seperti ini tidak apa-apa seperti perilaku Ibn 'Umar dalam mengadakan dan menghadiri acara pesta perkawinan.

Pada bangunan kalimat terakhir yaitu *man lam ya'ti al-dakwa* ... ulama berbeda pendapat dalam memahami matan hadis tersebut. Ibn 'Abdi al-Bar, al-Qhadli 'Iyadl dan al-Nawawi sepakat atas kewajiban mendatangi walimah nikah. Mayoritas ulama, al-Syafi'i, al Hanbali berpendapat wajib secara parsial (*fardu 'ain*) bagi tamu undangan menghadiri acara walimah nikah, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa kedudukan orang yang diundang mendatangi undangan adalah sunah bukan wajib.

Kondisi terbetuknya hadis dapat dikatakan bahwa hadis terbentuk di Madinah melihat dari perawi utama dalam tiap-tiap Hadis yang ada, sehingga nantinya implikasi hadis memasuki tahap dan program pembinaan Islam dalam aspek hukum untuk mewujudkan masyarakat yang Islami dan juga memberikan teguran secara implisit terhadap umat Islam pada umumnya.

Untuk membangun bingkai makna pada redaksi hadis sebagai pemahaman kontekstual dilakukan analisis lafal yang terpasang pada kitab yang memasang periwayatan semakna dan pemahaman implisit kandungan ajaran yang ingin diberlakukan. Berdasarkan kandungan matan hadis jika digabungkan maka tata urut untuk membangun praduga kemunculan matan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berstatus *marfu'* kemudian hadis dengan lafal *al-agniya* diiringi *al-fuqara* lalu hadis dengan dengan lafal *al-ghani* dan *al-miskin*, yang terakhir ungkapan *al-agniya* diikuti lafal *al-miskin*. Uraian ini meletakkan pengertian yang paling universal menuju pengertian semi universal sampai individual.

Al-Walimah merupakan kata jadian dari akar kata *walimi* yang bisa diartikan kumpul semakin mantap diartikan berkumpul ketika praktik walimah didalamnya berkumpulnya pasangan, berkumpulnya keluarga, berkumpulnya tetangga dan berkumpulnya antara rasa sennag dan juga sedih bagi orang tua yang melepas anaknya yang sudah dewasa. *Al-walimah* jika di sandingkan dengan kata *al-'Urs* (pesta, jamuan perkawinan) menjadi pemahaman umum bahwa akan ada makanan yang disuguhkan sebagaimana pendapat Ibn 'Abdi al-Bar dengan tambahan keterangan makanan yang tertentu.¹³ Makanan yang dihidangkan berupa makanan tertentu bukan mengacu pada kebiasaan sosial masyarakat akan tetapi memadukan antara kebiasaan makanan yang dihidangkan masyarakat yang ditinggali dan kemampuan yang dimiliki oleh tuan rumah atau

¹³ Al-Shaukani, *Nail al-Authar min Asrari Muntaga al-Akbbar*, Vol. 8, (Kairo: Dar Ibn 'Afan2005), 46.

penyelenggara acara walimah. Historis praktik pernikahan yang terekam di masa Nabi Muhammad saw. bisa dicermati sebagaimana berikut:

صحيح مسلم -3556- ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ « مَا هَذَا ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ « فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ».

Sahih Muslim (3557).... “Dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf, maka beliau bertanya, “Apa ini ?” Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.”

صحيح البخارى - 5171 - ... عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ . أطرافه 4791 ، 4792 ، 4793 ، 4794 ، 5154 ، 5163 ، 5166 ، 5168 ، 5170

Sahih al-Bukhari (5171)dari Tsabit dia berkata disebutkan terkait pernikahan Zainab putri Jahsy “Dari Anas, ia berkata, ‘Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas pernikahannya dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan menyembelih seekor kambing. 4791-4794, 5163, 5166, 5168, dan 5170

Kedua hadis ini dapat disimpulkan bahwa Nabi dan juga sahabat pernah mengadakan walimah dengan penyembelihan kambing dalam rangka sarana berkumpulnya masyarakat, tawaran hadis berikut menjadikan pemahaman bahwa tidak diharuskan dengan kambing, semakin jelas sarana yang pakai dengan mencermati hadis-hadis berikut:

مسند أحمد ... عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ

Ahmad bin Hanbal “....Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas perkawinannya dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan *samiq* (bubur terbuat dari tepung/gandum),”

صحيح البخارى - 4213 -عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حُجَيٍّْ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا حَمٍ ، أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ ، .. أطرافه 371 ، 610 ، 947 ، 2228 ، 2235 ، 2889 ، 2893 ، 2943 ، 2944 ، 2945 .

Sahih Bukhari (4213)dari sahabat Anas bin Malik. Dia berkata: Nabi saw. bermuqin selama 3 hari di daerah antara Khaibar dan Madinah Beliau menikahi Shafiyah putri Huyay. Lalu aku mengundang orang-orang muslim ke acara walimah (jamuannya) dan diacar tersebut tidak ada roti dan daging, beliau memerintahkan dibuatkan hamparan kulit yang ditengah-tengahnya ada kurma, keju dan samin, itulah walimah Beliau. Lacak juga (371, 610, 947, 2228, 2235, 2889, 2893, 2943-2945)

Kedua hadis yang terekam di dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad bin Hanbal memberi informasi jamuan berupa kurma, keju dan juga samin diperbolehkan di walimah pernikahan menjadikan pemahman bahwa. Sarana yang berubah-ubah semakin menjelaskan bahwa yang bukan ragam yang makanan yang disajikan akan tetapi disesuaikan dengan kondisi penyelenggara walimah dan juga kebiasaan masyarakat yang mengadakan acara walimah. Jadi apabila di daerah penyelenggara acara walimah menyediakan soto saja, rawon saja, bakso saja atau pengabungan makanan tersebut maka diperbolehkan asal tidak memberatkan bagi penyelenggara acara walimah.

Sejarah yang tercatat di atas terkait makanan sebagai salah satu sarana jamuan walimah yang berubah-ubah, seolah-olah memberi pemahaman bahwa yang disajikan yang biasa dikonsumsi oleh warga sekitar semisal; rawon, bakso, soto ataupun lainnya dan boleh ditambah snaks smisal ragam roti, es atau manisanlainnya, bahkan boleh juga snak saja tanpa adanya makanan berat yang disajikan oleh tuan rumah. Sedangkan tujuan disyariatkannya walimah yang dapat ditawarkan adalah dalam rangka merasakan kegembiraan ajaklah lingkungan sekitar, bentuk syukur dan pengenalan mempelai berdua kepada masyarakat sekitar akan kehadiran atau tambahan orang lain di daerah tersebut.

Walimah merupakan lafal dengan arti umum boleh jadi acara kumpul (walimah) dalam rangka khitanan (sunatan), acara kelahiran anak, membangun rumah, atau tanpa sebab berkumpul untuk makan-makan, akan tetapi dalam teks ini yang dimaksud walimah adalah perjamuan makan dalam acara pernikahan bukan perjamuan selainnya karena hadis

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal memperjelas keberadaan walimah tersebut khusus acara pernikahan.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْعُرْسِ ...

"Seburuk-buruknya makanan adalah makanan pernikahan..."

Keburukan muncul dipertegas dengan ungkapan *yud'a* yang berpredikat sebagai *isti'naf* (pembuka kalimat) dan sebagai *bayan takhsis* (pembatas keumuman) kata/kalimat sebelumnya yang bersifat umum. Jadi ungkapan *yud'a* sampai *al-masakin* memperjelas bahwa makanan dalam acara walimah dipandang agama buruk jika situasinya seperti ini yaitu hanya mengundang sikaya saja. Ini sesuai dengan qaidah.

الْحُكْمُ يَدْوَرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum berputar bersama 'illat hukum, ada dan tidaknya hukum tergantung 'illatnya"

Jadi selama 'illat yang berupa undangan hanya komunitas berada meninggalkan komunitas tidak mampu itu masih ada, maka secara agama makanan itu masuk nominasi seburuk-buruknya makanan.

Kata *yud'a* dapat dipahami bahwa selaku tuan rumah dan yang diundang adalah seorang muslim bukan lainnya karena risalah Nabi Muhammad diberikan kepada kaum Muslim bukan non muslim, sehingga kewajiban memenuhi undangan akan gugur jika yang mengundang adalah non muslim. Seperti juga sesuai dengan redaksi yang diriwayatkan Abu Sa'id:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَيْلَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Dawud) 'Amr bin 'Aun, telah mengkhabarkan kepada kami Ibn al-Mubarak dari Haiwah bin Syuraih dari Salim bin Ghailan dari al-Walid bin Qais dari Abu Sai'd atau dari Abu al-Haithami dari Abu Sa'id dari Rasulullah, bersabda: "Janganlah kamu berteman kecuali hanya orang-orang yang mu'min, dan jangan kamu makan makananmu kecuali makanan orang yang bertaqwa".

Maka makanan yang tersebut di awal matan ini memberikan label perincian dari beberapa perincian yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan al Hadis yang tersebut di atas, dimana berangkat dari kandungan Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 88:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Disamping yang tersebut secara perinci dalam surah al-Maidah ayat 90 dan al-An'am ayat 145

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ خَمْرًا خَنِيزٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau semua kotoran atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah

Perubahan antara kata *masakin* dan *fuqara* berguna untuk memperjelas ungkapan nabi

"يُمْنُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَاهَا"

Akan tetapi jika yang dimaksud kata yang digaris bawah adalah *al-aghniya* maka redaksi yang sesuai dengannya adalah *al-fuqara* bukan *al-masakin* karena lawan kata *al-aghniya* adalah kata *al-fuqara*. Sehingga penerapan kata *al-masakin* di koleksi hadis Abu Dawud, al-Darimi, tiga hadis koleksi Ahmad bin Hanbal mengecualikan riwayat dari guru Affan serta koleksi Muslim serasa kurang tepat.

Dianjurkannya mengundang bagi yang tidak mampu (faqir-miskin) dalam acara makan-makan lebih-lebih acara pernikahan memberikan sugesti bahwa perilaku ini akan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kebiasaan ini muncul dipicu atas status sosial yang telah didapatkan agar tetap pada posisinya atau berharap meningkat dipandangan orang sekitar. Sehingga seolah-olah dalam praktek digambarkan tuan rumah lebih menghormati yang mampu, menyengaja mengkususkan undang, makanan, tempat duduk dan mendahulukan melayaninya.

Perilaku memberikan makanan dengan praktek tersebut menurut agama menjadikan makanan yang disediakan berubah status menjadi

buruk (sia-sia) karena secara logis mereka tidak dapat merasakan kenikmatan makanan yang disajikan sehingga ucapan syukur atau mendoakan tuan rumah jadi dikesampingkan. Ini berbeda sekali jika yang diundang ada kelompok orang yang tidak mampu (faqir/miskin) tanpa dibuat-buat rasa syukur akan mudah terucap apalagi mendo'akan tuan rumah.

Teks meninggalkan, tidak menghadiri berarti telah melakukan kemaksiatan pada Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban sehingga jelas rambu-rambu yang diberikan adalah berbentuk larangan yang berdampak negatif bagi pelaku. Akan tetapi teks ini menjadi berbeda ketika terdapat kata *lam yujib* dan *lam ya'ti* yang berbentuk *present tens*, sehingga memberikan pengertian ia (tamu undangan) sebenarnya mempunyai kesempatan datang akan tetapi tidak dapat datang dikarenakan ada halangan syar'i. Kondisi seperti ini tidak termasuk melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan lafal *man taraka* yang berbentuk *past tens* mengandung pengertian bahwa ia (tamu undangan) sengaja berniat untuk tidak datang ke acara jauh sebelum acara dimulai tanpa adanya halangan syar'i, unsur kesengajaan lebih kental terasa sehingga kondisi tersebut menjadikan ia termasuk melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Terlepas dari pemahaman teks, menghadiri acara walimah hukumnya wajib karena terdapat lafal yang tertera sesudahnya

...فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Kata kemaksiatan diucapkan karena meninggalkan suatu kewajiban, maka undangan walimah dalam redaksi ini adalah *walimahtu al-'urs* (pernikahan) hukumnya wajib selama tidak ada indikasi pengkhususan tamu undangan atau hal-hal lain yang tercantum dalam hadis nabi semisal:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ... رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

‘Telah bercerita kepada kami (Ahmad bin Hanbal) Yahya bin Ishaq, telah mengkhabarkan kepada kami Ibn Lahi'ah dari Abu al Zubair dari Jabir bin ‘Abdullah, berkata, nabi bersabda: "...Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah kalian duduk pada suatu tempat yang dikelilingi khamer (minuman keras)

Hadis ini menandakan adanya kemungkaran dalam suatu majlis (pertemuan) berupa *khamr* (minuman keras) atau hal lain seperti alat-alat *malahi* (hiburan) yang dilarang syara', ada yang mengancam diri tamu undangan jika datang ketempat undangan atau lainnya.

Kewajiban untuk menghadiri undangan terutama undangan *walimah al-'urs* (pernikahan) diperkuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar tersebut di bawah ini:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ هَا.

وَفِي رَوَايَةٍ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ

وَفِي لَفْظٍ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ غُرْسٍ فَلْيُجِبْ.

وَفِي لَفْظٍ : مَنْ دُعِيَ إِلَى غُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

Jadi dari keseluruhan rangkaian matan yang ada, secara implisit inti kandungan ajaran muatan Hadis diantaranya sebagai penghapus sikap diskriminatif antar golongan berada dengan golongan tidak ada, *ta'aruf* (saling kenal) antar warga sehingga interaksi sosial semakin solid, mempererat tali silaturahmi atau kerukunan bertetangga yang akhirnya menunjukkan tumbuh berkembangnya kekuatan sosial islami dan stabilitas sosial antar keluarga warga dan teman seprofesi tetap terjaga.

Kesimpulan

Hadis yang dijadikan sumber kedua memuat berbagai ajaran agama Islam di mana salah satu fungsi mendampingi Al-Qur'an adalah sebagai penjelas kandungan yang *mujmal* di dalamnya. Salah satu dari sekian ajarannya adalah etika menghormati orang lain dalam acara pernikahan (*walimah al-'urs*).

Dari hasil penelitian Hadis koleksi Abu Dawud dapat disimpulkan:

1. Hadis koleksi Abu Dawud layak dipakai sebagai hujjah dengan alasan sebagai yang *pertama*, hadis yang mula-mula berstatus *mauquf*, menjadi *marfu'* dengan ditemukan *mutabi'* lain dari jalur Muslim sehingga dapat diberlakukan setaraf dengan hadis *marfu'* itu sendiri, sedangkan kualitas sanadnya berstatus *sahih*. Kedua, kandungan matan tidak ditemukan unsur *syudzudz* akan tetapi terdapat *'illat* pada matan yang diduga masuk pengertian hadis *mursal sababi*, meskipun demikian hadisnya tetap berkualitas *sahih* dan dapat dipakai sebagai *hujjah*. Ketiga, kondisi sanad dan matan yang *sahih* menunjukkan keberadaan hadis ini *maqbul* sebagai *hujjah* dan *ma'mulun bihi*.
2. Kandungan matan dapat disimpulkan anjuran saling menghormati antara sesama lebih-lebih sekeyakinan dan living sunnah dengan titik sentral matan adalah menghilangkan sikap diskriminatif antara yang berada (kaya) dan yang tidak berada (miskin) di mana menjadi prioritas utama ungkapan yang tertera di awal matan (redaksi).

Daftar Pustaka

- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Shamsu al-Haqq. tt. *'Aun al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, juz 5, Bairut: Dar Fikr wa Matba'.
- Abu al-Fadl, Jamaluddin Muhammad bin Mikram bin Manzhur. 1993. *Lisaanu al Lisan (Tabzib Lisani al-'Arab)*, juz 2, Bairut: Dar Kutub al Ilmiyah.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ats. 1994. *Sunan Abu Dawud*, juz 2, 4, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Hajir, Muhammad Sa'id bin Bashuni. tt. *Mausu'ab Athraf al-Hadith al-Nabawi al-Sharif*, vol 5, Bairut: Dar Kutub al 'Imiyah.
- Abu 'Ataya, Nasr. 1993. *Majmu'atu Rasaili fi 'Ulumi al-Hadith li Imam al-Nasai wa li Khatib al-Baghdadi*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. tt. *Al-Jami' al-Sahih*, juz 6, diberi catatan pinggir (*hashiyah*) oleh al-Sindi, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdillah bin 'Abdirrahman. tt. *Sunan al-Darimi*, juz 2, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdirrahim. 1990, *Muqaddimah Tuhfatu al-Ahwadzi*, Bairut: Dar Kutub al 'Ilmiyah.
- Al-Qathi'i, Abu Bakar Ahmad Ibn Ja'far. tt. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, 4, Bairut: Dar Fikr.
- Al-Shidiqy, Muhammad Hasbi. 1991. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abu al-Fadl 'Abdurrahman. 1988, *Tadrib al-Rawi fi Sharhi Taqrib al-Navawi*, juz I, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Dzahabi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. 1993. *Mizan al-Itidal fi Naqdi al-Rijal*, juz 1, Bairut: Dar al-'Ilmiyah,
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Quran dan Terjemah*, Edisi Baru "Revisi Terjemah Januari 1993", Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtisar Mushthalah al-Hadits*, Bandung: PT al Ma'arif.
- Abbas, Hasjim. 2004. *Kritik Matan Hadits*, Yogyakarta: Teras
- 24-25 Mei 2007. *Metodologi Studi Hadits dalam Konteks Kekinian*, Depag. RI, IAIN Suann Ampel Surabaya, Panitia Workshop Metodologi Penelitian, Fakultas Ushludddin.
- 2003. *Kondifikasi Hadits dalam Kitab Mu'tabar*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel.
- Husnan. 1993. *Kajian Hadits Metode Takbrij*, Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad Yazid. tt. *Sunan Ibn Majah*, juz 1, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Ibn Hajar, Syihabuddin Ahmad bin 'Aly bin Hajar. 1995. *Tabdzib al-Tabdzib*, juz 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Bairut: Dar al Fikr.
- Ibnu Mandzur, Jamaluddin bin Makram. 1993. *Lisanu al-Lisan (Tabzib Lisan al-'Arab)*, jus 2, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Imam Muslim, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. tt. *Sahih Muslim*, Juz 4, Semarang: Thaha Putra.
- Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metode Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1995. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits*, Cetakan kedua, Jakarta: Bulan Bintang.
- 'Itr, Nuruddin. 1997. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al Fikr.
- Jamaluddin, Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi. 1994. *Tahdzib al-Kamal fi al-Asma al-Rijal*, juz 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Manna' al-Qattan. 1995. *Mababith fi 'Ulumi al-Hadith*, Bairut: Dar Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, cet. V, ter. Muhammad al Baqir, Bandung: Karisma.
- Wencsink dan Kawan-kawan. 1936. *Al-Mu'jam al-Mufahras li alFadli al-Hadith al-Nabawi*, juz 3, Leiden: E. J. Brill.